



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 204 /KMA/SK/XII/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA LINGKUNGAN
HIDUP NASIONAL**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada "ASEAN Chief Justice Roundtable on Environment" yang pertama kali digagas oleh Mahkamah Agung RI di Jakarta tanggal 5-7 Desember 2011, telah menyepakati bahwa akan dilakukan kerjasama yang erat diantara pengadilan-pengadilan di ASEAN untuk menjaga daya dukung dan perlindungan lingkungan hidup, yang dikuatkan dalam sebuah dokumen "A COMMON VISION ON ENVIRONMENT FOR ASEAN JUDICIARIES" atau dikenal juga dengan sebutan "The Jakarta Common Vision";
- b. bahwa pada tanggal 15-18 November 2013 di Bangkok telah dilaksanakan "ASEAN Chief Justice Roundtable on Environment" ke-3, dengan salah satu kesepakatan adalah membentuk sebuah Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional pada masing-masing peradilan negara ASEAN;
- c. bahwa Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki potensi lingkungan luar biasa, memiliki komitmen penuh untuk melestarikan dan menjaga daya dukung lingkungan hidup

melalui prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan;

- d. bahwa Mahkamah Agung RI telah melaksanakan upaya "*greening the bench*" (majelis yang berwawasan lingkungan) sejak tahun 2000;
- e. bahwa komitmen Mahkamah Agung terhadap lingkungan hidup terus berkelanjutan antara lain dengan melaksanakan program sertifikasi bagi hakim-hakim yang akan menangani perkara lingkungan hidup;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140/KMA/SK/X/2008 tentang Buku Panduan mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/SK/XI/2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi dalam Sistem Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2013 tentang Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
LINGKUNGAN HIDUP NASIONAL

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Lingkungan Hidup
Nasioanl, yang selanjutnya disebut TimNas
Lingkungan Hidup, dengan susunan sebagai
berikut:

Ketua : Prof. Dr. Takdir Rahmadi., SH.,
LLM. (Hakim Agung).

Wakil Ketua : I Gusti Agung Sumanatha, SH.,
MH. (Hakim Agung).

Sekretaris : Rudi Suparmono, SH., MH.
(Hakim Yustisial pada
Mahkamah Agung RI/hakim
bersertifikat lingkungan
hidup).

Anggota :

1. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS.
(Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat
Kumdil Mahkamah Agung RI.

2. Dr. Andriani Nurdin, SH., MH., (Ketua Pengadilan Tinggi Mataram).
3. Disiplin F. Manao, SH., MH. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan).
4. Lilik Srihartati, SH., MH. (Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI).
5. H. RM. Anton Suyatno, SH., MHum (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Umum Badan Peradilan Umum).
6. Yodi Martono W, SH., MH. (Direktur Pembinaan Tenaga Tehnis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI).
7. Nani Indrawati, SH., M.Hum. (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan).
8. Prim Hariadi, SH., MH. (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat).
9. Sugeng Riyono, SH., MHum., (Ketua Pengadilan Negeri Denpasar).
10. Dr. Abdullah S.H., MS. (Kepala Bidang Program dan Evaluasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkama Agung RI).
11. Wiwiek Awiati, SH.,MHum. (Staf Pengajar FHUI/Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI).
12. Henri Subagio, SH., MH. (Direktur Eksekutif ICEL).
13. Haryani Turnip, SH. (Peneliti ICEL).
14. Fifiek Mulyana, SH., LLM. (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI).

- KEDUA : Ruang Lingkup tugas dari TimNas adalah :
1. Membahas rekomendasi atau usulan program yang disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung dalam rangka pelaksanaan dokumen "*The Jakarta Common Vision*".
 2. Mempersiapkan dan berpartisipasi aktif dalam pertemuan-pertemuan tatap muka langsung ataupun virtual dengan Kelompok Kerja ASEAN dengan dukungan ADB ataupun pihak lainnya yang tidak mengikat.
 3. Mempersiapkan data dan informasi bagi Ketua Mahkamah Agung RI sebelum menghadiri "*ASEAN Chief Justice Roundtable on Environment*".
 4. Mempersiapkan laporan tindak lanjut/pelaksanaan dari dokumen "*The Jakarta Common Vision*" secara berkala.
 5. Mempersiapkan data dan informasi bagi Publik atas pelaksanaan dokumen "*The Jakarta Common Vision*" secara berkala.
 6. Bekerja sama dengan Satuan-satuan Kerja dalam Mahkamah Agung dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi program sertifikasi hakim lingkungan hidup dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Ketua Mahkamah Agung.
- KETIGA : Masa Kerja TimNas Lingkungan Hidup terhitung sejak ditetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban TimNas Lingkungan Hidup dibebankan kepada DIPA Mahkamah Agung.
- KELIMA : Dalam pelaksanaannya TimNas Lingkungan Hidup bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Desember 2014



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI.
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
5. Panitera Mahkamah Agung RI.
6. Yang bersangkutan.